



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 030/ 08 /2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : menetapkan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang milik Pemerintah Kabupaten Batang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Barang dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pengurus Barang bertugas mengurus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang dalam pemakaian, pemanfaatan dan inventarisasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.
 2. Penyimpan Barang bertugas menerima dan menyimpan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan kepemilikan barang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 6 Januari 2017

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :


1. Kepala BPKPAD Kab. Batang ;
 2. Personil yang bersangkutan;
 3. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 030 / 08 / 2017
Tanggal : 6 Januari 2017

PERSONIL PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan
1.	ABDUR ROUF, A.Md. NIP. 19880711 201101 1 007	Staf Subbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Batang	Pengurus Barang
2.	ROESTIANTHO NIP. 19661229 200701 1 006	Staf Subbag Penganggaran pada Bagian Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kab. Batang	Penyimpan Barang

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 030/ 08 /2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : menetapkan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang milik Pemerintah Kabupaten Batang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Pengurus Barang dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pengurus Barang bertugas mengurus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang dalam pemakaian, pemanfaatan dan inventarisasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.
 2. Penyimpan Barang bertugas menerima dan menyimpan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan kepemilikan barang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
 pada tanggal : 6 Januari 2017

SEKRETARIS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG
 Selaku
 PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala BPKPAD Kab. Batang ;
2. Personil yang bersangkutan;
3. Peringgal.


PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. <i>PA</i>

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 030 / 08 / 2017
Tanggal : 6 Januari 2017

PERSONIL PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan
1.	ABDUR ROUF, A.Md. NIP. 19880711 201101 1 007	Staf Subbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Batang	Pengurus Barang
2.	ROESTIANTHO NIP. 19661229 200701 1 006	Staf Subbag Penganggaran pada Bagian Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kab. Batang	Penyimpan Barang

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. PA.....



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Jenderal Sudirman 262 Tel. (0285) 3911465 Fax. (0285) 391760 Batang 51251

LEMBAR DISPOSISI

Tgl. Penerimaan : 14 Desember 2016 No. KK Masuk : 10178 Code :
 Asal Surat : Smta Kab. Batang
 Tgl. / No. surat : 7 Desember 2016, 030 / 1877 / 2016
 Perihal : Penetapan Surat Keputusan pengurus Batang dan Penyempurnaan SK-PP

Kepada Yth. Pimpinan DPRD

Kepada Yth. Sekretaris DPRD

SEKRETARIS DPRD

PIMPINAN DPRD

- Kepada Yth.
- Kabag Umum
 - Kabag Hukum & Persidangan
 - Kabag Humas

- Kepada Yth.
- Ksb. TU & Kepegawalan
 - Ksb. RT & Perlengkapan
 - Ksb. Keuangan
 - Ksb. Produk Hukum
 - Ksb. Rapat & Risaiah
 - Ksb. Perenc. Program
 - Ksb. Protokol & PAM
 - Ksb. Publikasi, Dok & Perpus.

tg. diposkan.
 Koor. ← Ksbg KU.
 hr.

SEKRETARIS DPRD

14/12/16

KABAG



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Ra. Kartini No. 1 Tlp. (0285) 391571 Batang 51215

Batang, 7 Desember 2016

Nomor : 030/1877/2016.

Lamp. : -

Perihal : Penetapan Surat
Keputusan Pengurus
Barang dan Penyimpan
SKPD.

Ke p a d a:
Yth. Kepala SKPD se Kabupaten Batang.

Dalam rangka mendukung tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimohon dengan hormat agar Saudara menetapkan nama Pengurus Barang dan Penyimpan Barang di SKPD masing-masing dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD.

Adapun ketentuan dalam menetapkan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang adalah sebagai berikut :

1. Serendah-rendahnya menduduki Golongan II dan setinggi-tingginya Golongan III mengacu pada Undang-Undang Kepegawaian;
2. Mempunyai sifat dan akhlak yang baik antara lain : Jujur, teliti dan dapat dipercaya;
3. Dapat mengoperasikan Komputer;
4. Jumlah Pengurus Barang disesuaikan dengan anggaran yang ada di DPA Tahun Anggaran 2017;
5. Pengurus Barang di UPTD dan Sekolah Negeri ditetapkan dengan SK Ka. Disdikpora;
6. Pengurus Barang Puskesmas ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan.
7. Tembusan kepada Kepala DPPKAD Kab. Batang.

Demikian atas pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

An. BUPATI BATANG
Sekretaris Daerah,
(Selaku Pengelola BMD)



Drs. NASIKHIN, M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19630403 198903 1 011

Tembusan : disampaikan Kpd Yth;

1. Bpk. Bupati Batang (Sebagai Laporan);
2. Bpk. Wakil Bupati Batang (Sebagai Laporan);
3. Inspektur Kabupaten Batang;
4. Ka. DPPKAD Kabupaten Kab. Batang;
5. Arsip.